

Persepsi Masyarakat Terhadap Digunakannya NIK Sebagai NPWP

Kadek Diviariesty ^{a,1,*}, Riza Edwindra ^{b,2}, Ida Ayu Trisna Yudi Asri ^{c,3}

^{a,b,c} Universitas Warmadewa, Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80239, Indonesia.

Email : ¹kadek.diviariesty@warmadewa.ac.id*; ²riza.edwindra@gmail.com; ³dayutrisna@warmadewa.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel

Dikirim: 19- 2-2025

Direvisi: 14-7- 2025

Diterima: 16 -7-2025

Kata Kunci

Persepsi Masyarakat

NIK

NPWP

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini menganalisis persepsi masyarakat terkait dengan prinsip kesederhanaan, keadilan dan kemanfaatan pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam mewujudkan Single Identity Number di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Grand theory dari penelitian ini adalah teori atribusi, sedangkan supporting theory dalam penelitian ini adalah asas-asas pemungutan pajak yang disampaikan oleh Adam Smith. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di Provinsi Bali. Untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik stratified random sampling (sampel acak terstruktur). Peneliti menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami peraturan terkait penggunaan NIK sebagai NPWP serta prosedurnya melalui media online dan sosialisasi dari DJP. Sementara itu, kegagalan validasi NIK ke NPWP disebabkan oleh NIK yang tidak terdaftar dalam database DJP atau ketidaklengkapan persyaratan wajib pajak. Selain itu, proses validasi juga dapat gagal akibat mekanisme konfirmasi dan aktivasi melalui email.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC-BY.



1. Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi esensial dalam operasional pemerintahan. Pemerintah menggunakan pelayanan public dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Karena itu, kualitas pelayanan publik kerap dijadikan indikator keberhasilan suatu pemerintahan. Sebagai bentuk timbal balik tidak langsung dari pajak yang dibayarkan, masyarakat tentu memiliki ekspektasi tinggi terhadap mutu pelayanan publik. Pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik dituntut untuk memenuhi harapan tersebut, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bagi DJP, sejak reformasi perpajakan dan penerapan self-assessment tahun 1983, pelayanan publik telah menjadi aspek penting untuk mencapai penerimaan dan kepatuhan pajak yang optimal (Sari, 2022).

Secara langsung maupun tidak, kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah telah berdampak pada persepsi dan kepuasan masyarakat. Persepsi dan kepuasan inilah yang menjadi dasar untuk membangun kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar dan melaporkan pajak. Oleh karena itu, DJP terus melakukan perbaikan dan pengembangan dalam pelayanan publik yang diberikan. Hari Pajak Tahun 2022, menjadi momentum besar dalam pelayanan publik di bidang perpajakan. Dimana pemerintah resmi menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang “Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah” (PMK-112/2022).

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah secara bertahap menerapkan NIK sebagai nomor identitas bagi wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Penerbitan PMK-112/2022 merupakan dampak hukum dari beberapa undang-undang yang telah diterbitkan sebelumnya, seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dijelaskan bahwa NIK berfungsi sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai penduduk Indonesia (pajak.go.id, 2024).

Ketentuan serupa juga telah diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebelum lahirnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa NIK berfungsi sebagai nomor identitas tunggal yang digunakan dalam seluruh layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP dapat dipandang sebagai langkah strategis dalam membangun sistem administrasi pelayanan publik yang terintegrasi dengan satu identitas utama, yaitu NIK. Dari perspektif pelayanan publik, penerapan kebijakan ini memberikan berbagai keuntungan, baik bagi masyarakat sebagai pengguna layanan maupun bagi pemerintah sebagai penyelenggara. Masyarakat dapat merasakan layanan yang lebih cepat dan akurat dengan pemanfaatan NIK sebagai identitas utama dalam sistem pelayanan. Sementara itu, bagi pemerintah, kebijakan ini meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam pengelolaan data pengguna layanan, karena keseragaman identitas utama mempermudah koordinasi antar berbagai layanan publik, seperti perpajakan, perizinan, ekspor-impor, administrasi hukum, dan sektor lainnya (Sari, 2022).

Berbagai kemudahan dan manfaat bagi pengguna layanan dapat dirasakan dari penerapan NIK sebagai NPWP. Dalam hal kemudahan akses layanan, penggunaan NIK sebagai NPWP akan meringankan beban pengguna layanan untuk mengingat atau menyimpan nomor identitas yang dibutuhkan. Masyarakat sebagai pengguna layanan tidak perlu menyimpan dua kartu berbeda, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu NPWP, dan bahkan hanya perlu mengingat NIK masing-

masing untuk dapat memperoleh layanan public. Dalam aspek kecepatan dan keakuratan pelayanan publik, masyarakat akan memperoleh manfaat dari layanan yang lebih cepat dan terintegrasi melalui penggunaan NIK sebagai single primary key. Contohnya, layanan konfirmasi status wajib pajak (KSWP) yang banyak dimanfaatkan dalam proses perizinan saat ini akan menjadi lebih akurat setelah penerapan NIK sebagai NPWP (Sari, 2022).

Bagi pihak penyelenggara layanan, pemanfaatan NIK sebagai satu-satunya identitas utama (single primary key) dalam sistem pelayanan publik, baik di DJP maupun instansi pemerintah lainnya, mempermudah integrasi berbagai layanan, sehingga penyelenggaraan layanan menjadi lebih efisien bagi semua pihak yang terlibat. Penerapan NIK dalam sistem pelayanan publik, termasuk layanan perpajakan di DJP, merupakan wujud implementasi konsep single identity number (SIN). Konsep ini telah diterapkan di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, India, Malaysia, dan Thailand. Misalnya, di Amerika Serikat, masyarakat diberikan social security number (SSN), yang digunakan sebagai identitas utama dalam urusan jaminan sosial serta kewajiban perpajakan. Begitu pula di negara lain yang menerapkan sistem SIN, di mana pemerintah memberikan satu nomor identitas kepada warganya agar dapat mengakses berbagai layanan publik secara lebih mudah dan terintegrasi (Sari, 2022). Salah satu program yang dijalankan DJP pada tahun 2023 adalah pencocokan NIK dan NPWP, yang merupakan kebijakan nasional untuk mengintegrasikan data kependudukan dan perpajakan. Inisiatif ini diharapkan dapat menyederhanakan administrasi perpajakan bagi wajib pajak, sehingga mereka hanya perlu menggunakan NIK sebagai pengganti NPWP (Tjandra Wasesa et al., 2023).

Mahasiswa sudah memahami peraturan terkait pencocokan NIK dengan NPWP serta prosedurnya melalui informasi yang diperoleh dari media online dan sosialisasi di universitas. Sementara itu, kegagalan dalam validasi NIK ke NPWP disebabkan oleh belum terpenuhinya syarat sebagai wajib pajak serta belum dilakukannya konfirmasi melalui email (Chelsya & Verawati, 2023). Masyarakat beranggapan bahwa prinsip kesederhanaan dan manfaat menjadi aspek utama yang harus diperhatikan dalam proses integrasi NIK dan NPWP. Selain itu, mereka juga menghadapi kendala dalam penyederhanaan administrasi perpajakan, seperti kekhawatiran terhadap potensi kebocoran data pribadi serta minimnya sosialisasi dari petugas pajak mengenai prosedur dan mekanisme integrasi NIK dengan NPWP (Jenniver; Suryaputra Verawati, 2023). Hasil penelitian dari (Tobing & Kusmono, 2022) menunjukkan bahwa penerapan NIK menjadi NPWP dapat memenuhi asas kesederhanaan dan kemanfaatan. Wajib pajak diimbau untuk segera melakukan pencocokan NIK dengan NPWP sebelum masa berlaku NPWP 15 digit berakhir. Hal ini bertujuan agar mereka tetap dapat mengakses layanan perpajakan di DJP Online, yang mempermudah dan meningkatkan efisiensi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Tjandra Wasesa et al., 2023).

Hasil penelitian dari (Vania Adella Margaretta & Rusdi Hidayat Nugroho, 2024) menunjukkan variasi dalam persepsi wajib pajak terkait kepraktisan, keamanan, dan kenyamanan penggunaan NIK dalam transaksi perpajakan. Terdapat variasi tingkat pemahaman di antara wajib pajak terkait penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP. Sekitar 68% responden memiliki pemahaman yang cukup tentang implikasi perpajakan dengan menggunakan NIK, sementara 32% masih membutuhkan informasi lebih lanjut. Adanya kebutuhan untuk menyediakan edukasi atau informasi lebih rinci terkait konsekuensi hukum, keamanan data, dan implikasi perpajakan yang terkait dengan kebijakan penggunaan NIK. Hal ini akan membantu memenuhi kebutuhan informasi yang masih dirasakan oleh sebagian wajib pajak. Mayoritas wajib pajak (60%) merasa bahwa penggunaan NIK mempermudah proses administrasi perpajakan. Namun, sejumlah 30%

menyuarakan kekhawatiran terkait keamanan data pribadi, dan 10% menunjukkan ketidakpastian terhadap implikasi hukum dari penggunaan NIK. Kebijakan penggunaan NIK sebagai alternatif NPWP memiliki potensi untuk meningkatkan inklusi perpajakan dengan memudahkan partisipasi wajib pajak baru atau yang belum memiliki NPWP. Namun, penting untuk memperhatikan kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data.

Penggunaan NIK sebagai NPWP bukan tanpa tantangan. Meskipun penerapan NIK sebagai single identity number (SIN) di Indonesia merupakan langkah positif dalam meningkatkan pelayanan publik, konsep ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan data. Pemerintah harus mampu menjamin perlindungan dan kerahasiaan data NIK agar terhindar dari risiko kebocoran. Jika terjadi kebocoran data, hal ini dapat merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan serta berpotensi menurunkan kredibilitas pemerintah dan persepsi publik terhadap kinerjanya. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, integrasi NIK dalam sistem pelayanan publik tetap layak untuk dikembangkan dan diperluas ke sektor lain. Pada akhirnya, pelayanan publik yang efisien, efektif, terjangkau, dan mudah diakses merupakan harapan seluruh masyarakat sebagai penerima manfaat layanan tersebut. Oleh karena adanya dampak positif maupun negatif yang mungkin timbul, maka perlu dilakukan penelitian mengenai “Persepsi Masyarakat Terhadap Digunakannya NIK Sebagai NPWP”.

2. Tinjauan Pustaka

a. Teori Atribusi

Teori Atribusi Menurut (Robbins & Jugde, 2017) Teori atribusi menjelaskan bahwa ketika seseorang mengamati perilaku individu lain, mereka akan mencoba menentukan apakah perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Perilaku yang bersumber dari faktor internal dianggap berada dalam kendali individu itu sendiri, tanpa dipengaruhi oleh faktor luar. Sementara itu, perilaku yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dianggap sebagai respons terhadap tekanan atau keadaan tertentu yang memaksa individu bertindak dengan cara tertentu. Teori atribusi relevan dalam penelitian ini karena kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor internal, seperti pemahaman terhadap peraturan perpajakan, menjadi dasar penting agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban mereka. Di sisi lain, faktor eksternal, seperti sanksi perpajakan, juga berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan, karena individu dapat terdorong untuk patuh akibat tekanan situasional. Baik faktor internal maupun eksternal dapat memengaruhi keputusan wajib pajak dalam menentukan apakah mereka akan patuh atau tidak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

b. Asas - Asas Pemungutan Pajak

Prinsip Pemungutan Pajak menurut (Adam Smith, 2005) menetapkan pedoman atau syarat yang sebaiknya diikuti oleh setiap negara dalam sistem perpajakan. Prinsip-prinsip ini dikenal sebagai Adam Smith's Canons atau Smith's Canons dan terdiri dari empat ketentuan utama (four maxims) yang meliputi:

- Equality atau persamaan artinya, tidak boleh ada diskriminasi dalam pemungutan pajak, oleh karena itu orang dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama dan tidak boleh ada mengenakan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang atau tidak boleh ada penyimpangan dari Undang-undang. Asas ini menuju kepada keadilan, karena semua bentuk pemungutan pajak oleh negara haruslah berdasarkan undang-undang dan pada undang-undang inilah yang menjamin kepastian hukumnya.

- Certainly atau kepastian merujuk pada kepastian dalam konteks hukum, bukan kepastian yang didasarkan pada kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kepastian tersebut harus mampu memberikan: a. Jaminan hukum yang melindungi wajib pajak; b. Kejelasan mengenai objek pajak yang dikenakan; c. Kepastian hukum terkait subjek pajak, sehingga undang-undang harus merumuskannya secara tegas dan jelas; d. Kepastian mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan, termasuk kejelasan jika tarif dikategorikan dalam golongan tertentu; e. Kepastian terkait prosedur dan waktu pembayaran pajak.
- Convenience of payment berarti pajak harus dipungut dari wajib pajak pada waktu yang paling tepat, seperti saat panen atau ketika memperoleh penghasilan, dan sebagainya.
- Economic in collection berarti pemungutan pajak harus dilakukan dengan biaya sekecil mungkin namun tetap menghasilkan manfaat yang signifikan.

c. Persepsi Masyarakat

Pengertian persepsi masyarakat dapat disimpulkan adalah tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur. Persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sesuatu atau sikap di dalam sebuah lingkungan dari pengalaman sebelumnya. Menurut Martono (2010:27) persepsi adalah suatu cara dalam memandang suatu permasalahan, dan sudut pandang tertentu yang digunakan dalam mengamati suatu fenomena.

d. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas yang unik, tunggal, dan melekat pada setiap individu yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan diberikan oleh Pemerintah melalui Instansi Pelaksana setelah pencatatan biodata penduduk. Sistem NIK pertama kali diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan saat menerapkan sistem KTP nasional yang terkomputerisasi. NIK terdiri dari 16 digit, di mana 2 digit pertama menunjukkan kode provinsi, 2 digit berikutnya adalah kode kota atau kabupaten, 2 digit selanjutnya menunjukkan kode kecamatan, 6 digit berikutnya adalah tanggal lahir dalam format hhhbtt (untuk wanita, tanggalnya ditambah 40), dan 4 digit terakhir adalah nomor urut yang dimulai dari 0001.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai alat administrasi perpajakan yang berfungsi sebagai identitas atau tanda pengenal dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Pasal 1 Nomor 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, NPWP merupakan identitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). NPWP terdiri dari 15 digit angka yang membentuk kode unik, yang memastikan data perpajakan terjaga dan tidak tercampur dengan wajib pajak lainnya.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan wawancara tidak langsung bersama fungsional penyuluh pajak ahli pertama Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di Provinsi Bali. Metode kualitatif deskriptif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena secara menyeluruh berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber tanpa melakukan manipulasi

terhadap objek yang diteliti. Peneliti berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fakta, perilaku, atau proses yang terjadi dalam konteks tertentu. Metode ini sangat cocok untuk penelitian yang ingin menjelaskan suatu fenomena secara mendetail dan kontekstual. Penelitian ini akan dilaksanakan di Provinsi Bali dalam jangka waktu enam bulan, dimulai dari bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Desember 2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh langsung melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Data yang didapatkan dari menyebarkan kuesioner adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap penerapan NIK sebagai NPWP.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di kota Denpasar. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner yang berisi data yang terkait dengan variabel dalam penelitian ini. Bagian pertama kuisisioner berisi data pribadi responden, dari bagian ini juga dapat dikelompokkan jenis pekerjaan dari responden sehingga mampu mewakili stratifikasi dalam pengumpulan sampel. Bagian kedua kuisisioner berisi pertanyaan terkait dengan variabel yang diujikan, Adapun pertanyaan kuisisioner menggunakan skala likert satu sampai empat untuk mencegah ada nilai antara yang sering menimbulkan bias.

Analisis statistika deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran umum tentang variabel yang digunakan dalam suatu penelitian. Analisis statistika deskriptif menjelaskan tentang suatu data yang dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi atas jawaban responden dari setiap variabel. Dalam penelitian ini objek penelitian adalah masyarakat yang merupakan Warga Negara Indonesia. Untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik stratified random sampling (sampel acak terstruktur). Teknik tersebut merupakan teknik yang mudah digunakan, dikarenakan pengambilan anggota sampel dilakukan dengan cara acak dengan memperhatikan strata yang ada dalam populasi (Sugiyono, 2012).

4. Hasil dan Pembahasan

Adapun gambaran mengenai profil responden dalam penelitian ini yaitu; umur, jenjang pendidikan terakhir, pekerjaan, status kepemilikan NPWP. Umur digunakan untuk mengetahui persebaran umur wajib pajak orang pribadi di wilayah Bali yang menjadi responden. Dari Tabel menunjukkan bahwa responden yang memiliki umur 17 sampai dengan 30 tahun sebanyak 42 orang (37,2%), responden yang memiliki umur antara 30 sampai dengan 50 tahun sebanyak 53 orang (46,9%), dan responden yang memiliki umur lebih dari 50 tahun sebanyak 19 orang (16,8%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung memiliki umur antara 30 sampai dengan 50 tahun.

Jenjang pendidikan digunakan untuk mengetahui persebaran jenjang pendidikan wajib pajak orang pribadi di wilayah Bali yang menjadi responden. Dari Tabel menunjukkan bahwa responden yang memiliki jenjang pendidikan terakhir SMA/SMK adalah sebanyak 7 orang (6,2%), responden yang memiliki jenjang pendidikan terakhir D1/D2/D3 adalah sebanyak 1 orang (0,9%), responden yang memiliki jenjang pendidikan terakhir D4/S1 adalah sebanyak 36 orang (31,9%), responden yang memiliki jenjang pendidikan terakhir S2 adalah sebanyak 67 orang (59,3%), responden yang memiliki jenjang pendidikan terakhir S3 adalah sebanyak 2 orang (1,8%) dari total responden sebanyak 113 orang. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden yang mengisi kuesioner memiliki jenjang pendidikan terakhir S2 (59,3%) dari total responden 133 orang, lebih mendominasi proporsi sampel dalam penelitian ini.

Pekerjaan digunakan untuk mengetahui jenis pekerjaan yang dimiliki wajib pajak orang pribadi di wilayah Bali yang menjadi responden. Dapat dilihat bahwa mayoritas responden yang mengisi kuesioner memiliki pekerjaan sebagai pegawai, yaitu 54 orang (47,85) dari total responden 113 orang. Status kepemilikan NPWP digunakan untuk mengetahui jumlah masyarakat wilayah Bali yang memiliki NPWP. Dapat dilihat bahwa responden yang memiliki NPWP sebanyak 90 orang (79,6%) dari total responden 113 orang, sedangkan responden yang tidak memiliki NPWP sebanyak 24 orang (21,2%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung memiliki NPWP.

Pemahaman masyarakat terhadap peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP

Masyarakat diberikan pertanyaan untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan yang baru diberlakukan, khususnya terkait pengintegrasian NIK menjadi NPWP. Hasil survei yang melibatkan 113 responden mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1.

Hasil Pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan Pemadanan NIK menjadi NPWP



Sumber : Data Diolah, 2024

Terlihat bahwa 91,2% masyarakat telah mengetahui informasi terkait peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP, sementara 8,8% lainnya masih belum mengetahui perubahan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya Pemerintah dalam menyebarkan informasi sudah cukup efektif. Penyebaran informasi ini juga didukung oleh berbagai seminar sosialisasi yang diselenggarakan, baik oleh Pemerintah maupun Asosiasi. Hasil penelitian ini sejalan atau didukung oleh penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Chelsya (2023).



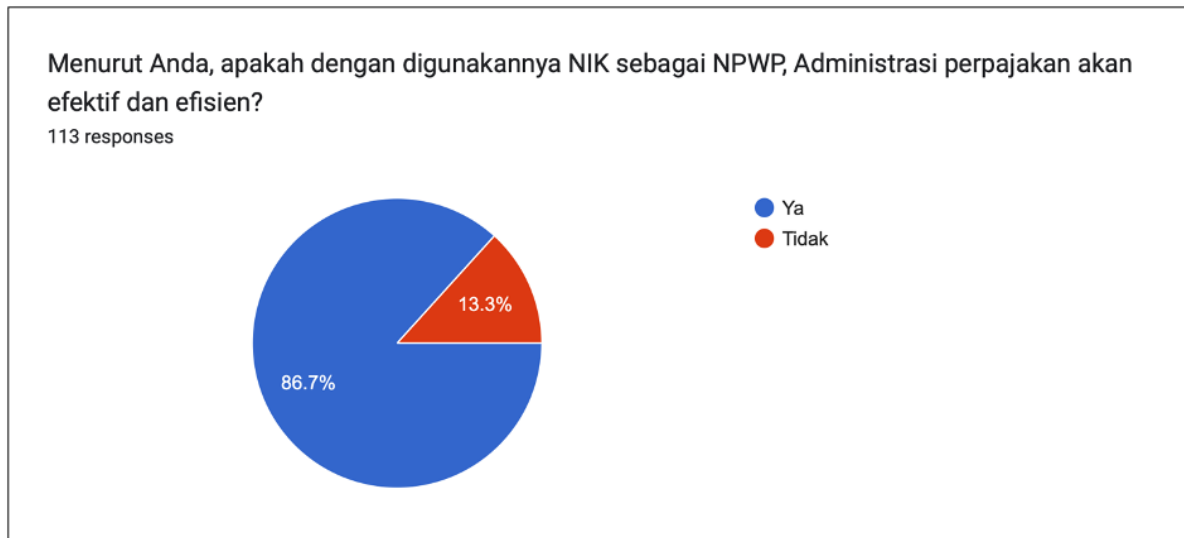
Sumber : Data Diolah, 2024

Dapat dilihat bahwa sebanyak 61,9% masyarakat setuju dengan digunakannya NIK sebagai NPWP, perpajakan akan dilaksanakan lebih adil. Sedangkan sisanya sebesar 38,1% masyarakat menganggap sama saja bahkan tidak mengetahui. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah dalam memberi keadilan kepada wajib pajak sudah cukup baik.



Sumber : Data Diolah, 2024

Dapat dilihat bahwa sebanyak 78,8% masyarakat setuju dengan digunakannya NIK sebagai NPWP, Pajak akan lebih setara bagi semua lapisan masyarakat. Sedangkan sisanya sebesar 21,2% masyarakat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah dalam memberi kesetaraan kepada wajib pajak sudah cukup baik.



Sumber : Data Diolah, 2024

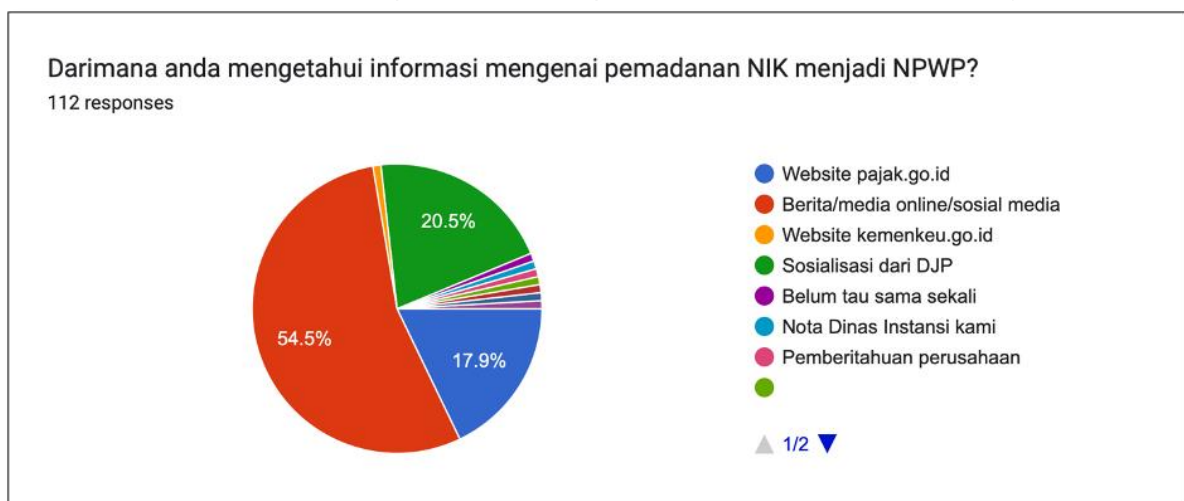
Dapat dilihat bahwa sebanyak 86,7% masyarakat setuju dengan digunakannya NIK sebagai NPWP, Administrasi perpajakan akan efektif dan efisien. Sedangkan sisanya sebesar 13,3% masyarakat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah dalam memberi pelayanan administrasi yang efektif dan efisien kepada wajib pajak sudah cukup baik.

Sumber informasi masyarakat terhadap peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP

Pertanyaan diajukan kepada masyarakat untuk mengetahui sumber informasi yang mereka gunakan dalam memperoleh pemahaman tentang peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP. Hasil survei terhadap 113 responden mengenai asal informasi terkait peraturan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2.

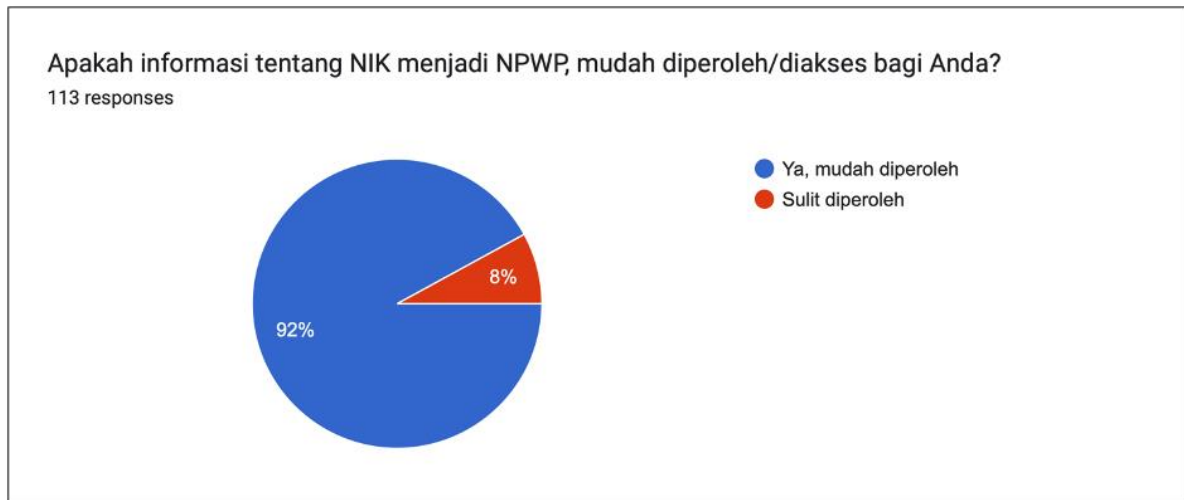
Hasil Sumber Informasi Masyarakat terhadap Peraturan Pemadanan NIK menjadi NPWP



Sumber : Data Diolah, 2024

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 54,5% masyarakat memperoleh informasi mengenai peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP melalui berita, media online, atau media sosial. Sementara itu, 20,5% mengetahui dari sosialisasi yang dilakukan oleh DJP, 17,9% mengakses informasi melalui website pajak.go.id, dan 7,1% sisanya mendapatkannya dari website

kemenkeu.go.id, pemberitahuan perusahaan, konsultan pajak, serta orang terdekat atau dosen. Survei ini menunjukkan bahwa sumber informasi utama bagi masyarakat berasal dari berita, media online/sosial media, sosialisasi DJP, serta website pajak.go.id. Dengan perkembangan teknologi saat ini, media online dan sosial media menjadi sarana paling efektif untuk menyebarkan informasi. Hasil penelitian ini sejalan atau didukung oleh penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Chelsya (2023).



Sumber : Data Diolah, 2024

Dapat dilihat sebanyak 92% masyarakat setuju bahwa informasi tentang NIK menjadi NPWP, mudah diperoleh/diakses. Sedangkan sisanya sebesar 8% masyarakat menganggap bahwa informasi tentang NIK menjadi NPWP, sulit diperoleh/diakses. Hal ini menunjukkan upaya Pemerintah dalam memberi pelayanan kemudahan dalam mengakses informasi perpajakan kepada wajib pajak sudah baik.



Sumber : Data Diolah, 2024

Dapat dilihat bahwa sebanyak 77% masyarakat setuju bahwa informasi yang ada, sudah cukup memadai dalam menjelaskan tentang perubahan NIK menjadi NPWP. Sedangkan sisanya sebesar 23% masyarakat menganggap bahwa informasi yang ada, tidak cukup memadai dalam menjelaskan tentang perubahan NIK menjadi NPWP. Hal ini menunjukkan bahwa upaya

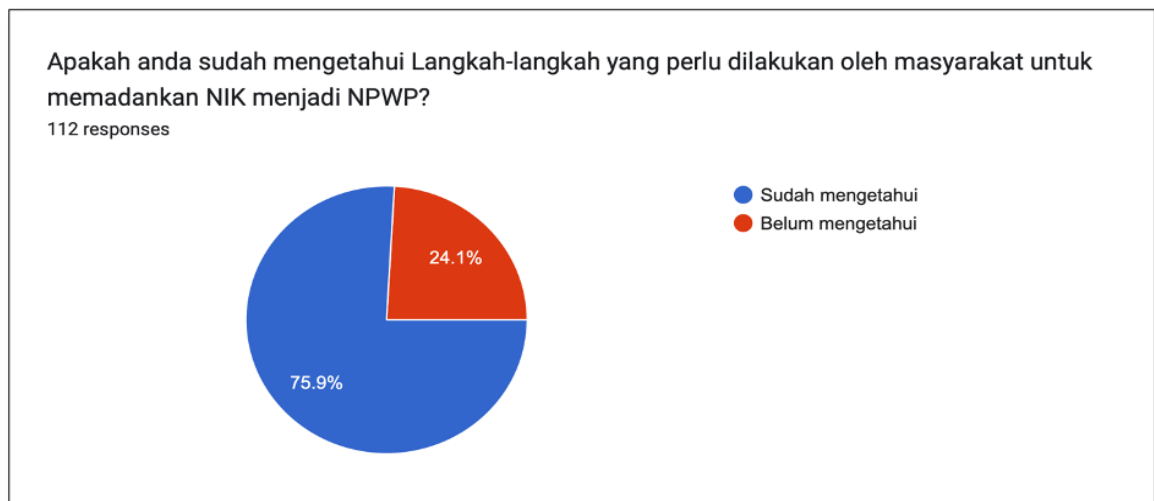
Pemerintah dalam memberi layanan informasi yang memadai kepada wajib pajak sudah cukup baik.

Hasil pemahaman masyarakat terhadap prosedur untuk memadankan NIK menjadi NPWP

Masyarakat diberikan pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pemadanan NIK menjadi NPWP. Hasil survei terhadap 113 responden mengenai pemahaman mereka terkait proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.

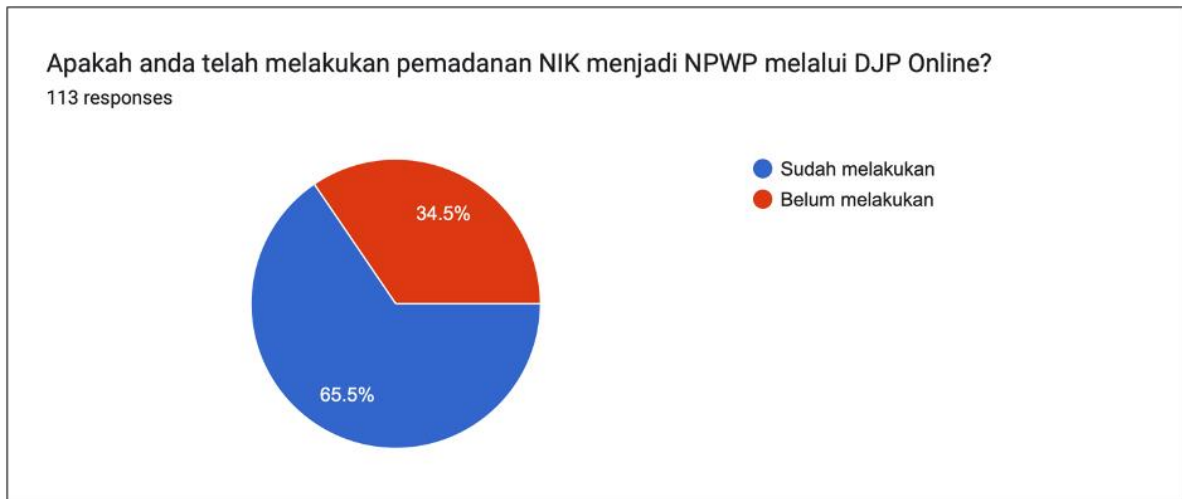
Gambar 3.

Hasil Pemahaman Masyarakat terhadap Prosedur untuk Memadankan NIK menjadi NPWP



Sumber : Data Diolah, 2024

Hasil survei menunjukkan bahwa 75,9% masyarakat telah memahami prosedur pemadanan NIK menjadi NPWP, sementara 24,1% lainnya masih belum memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan. Ketidaktahuan sebagian masyarakat terhadap prosedur ini dapat dimaklumi, mengingat masih ada yang belum memiliki penghasilan. Namun, di sisi lain, meskipun belum berpenghasilan, mereka tetap memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakan dan menunjukkan minat untuk mempelajari proses pemadanan NIK menjadi NPWP. Kesadaran ini tentunya akan memberikan manfaat bagi mereka di masa mendatang. Masyarakat dapat membantu dalam melakukan sosialisasi dan membantu sebagai relawan pajak yang dapat membantu wajib pajak melakukan pemadanan. Hasil penelitian ini sejalan atau didukung oleh penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Chelsya (2023).



Sumber : Data Diolah, 2024

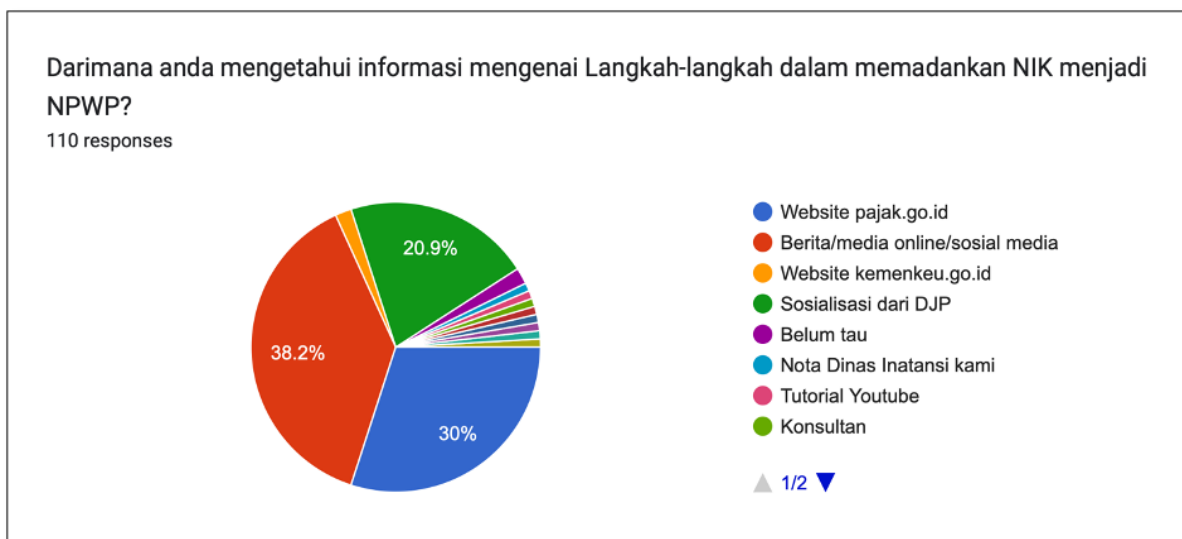
Hasil survei menunjukkan bahwa 65,5% masyarakat telah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP, sementara 34,5% lainnya belum melakukannya. Data ini mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat telah menyelesaikan proses pemadanan NIK dengan NPWP.

Hasil sumber informasi masyarakat terhadap prosedur untuk memadankan NIK menjadi NPWP

Masyarakat diberikan pertanyaan untuk mengetahui sumber informasi yang mereka gunakan dalam memahami langkah-langkah pemadanan NIK menjadi NPWP, yaitu “Darimana Anda memperoleh informasi mengenai prosedur pemadanan NIK menjadi NPWP?” Hasil survei terhadap 113 responden mengenai asal informasi terkait prosedur tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4.

Hasil Sumber Informasi Masyarakat terhadap Prosedur untuk Memadankan NIK menjadi NPWP



Sumber : Data Diolah, 2024

Berdasarkan Gambar 4, sebanyak 38,2% masyarakat memperoleh informasi mengenai prosedur pemadanan NIK menjadi NPWP melalui berita, media online, atau media sosial. Sebanyak 30% mengetahui tahapan tersebut dari website pajak.go.id, sementara 20,9% mendapatkan informasi

melalui sosialisasi yang dilakukan oleh DJP. Sementara itu, 10,9% sisanya memperoleh informasi dari berbagai sumber lain, seperti website kemenkeu.go.id, nota dari dinas atau instansi, tutorial YouTube, konsultan pajak, serta petugas di kantor pajak. Hasil survei ini menunjukkan bahwa berita, media online/sosial media, dan website pajak.go.id menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat. Selain itu, adanya masyarakat yang mencari informasi melalui YouTube menunjukkan kesadaran belajar yang cukup tinggi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, masyarakat memiliki beragam cara dan sumber untuk mengakses informasi. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Chelsya (2023).

Hasil pendapat masyarakat terhadap penetapan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP

Pertanyaan disampaikan kepada masyarakat untuk mengetahui pendapat dan persepsi mereka mengenai peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP. Hasil survei kepada 113 responden mengenai pendapat masyarakat atas penetapan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5.

Hasil Pendapat Masyarakat terhadap Penetapan Peraturan Pemadanan NIK menjadi NPWP



Sumber : Data Diolah, 2024

Dapat dilihat bahwa sebanyak 64,6% masyarakat setuju dengan penetapan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP; sebanyak 31% masyarakat sangat setuju dengan penetapan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP; sedangkan sisanya sebanyak 4,4% masyarakat tidak setuju dengan penetapan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP. Berdasarkan hasil survei dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat setuju dengan penetapan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang produktif menginginkan adanya efisiensi dalam segala hal. Hasil penelitian ini sejalan atau didukung oleh penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Chelsya (2023).



Sumber : Data Diolah, 2024

Hasil survei menunjukkan bahwa 63,7% masyarakat setuju dengan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP, sementara 29,2% lainnya sangat setuju. Di sisi lain, 7,1% responden menyatakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan tersebut. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat mendukung langkah pemerintah dalam menetapkan pemadanan NIK menjadi NPWP sebagai solusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini juga selaras dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Chelsya (2023).

Hasil pendapat masyarakat terhadap kemudahan bagi wajib pajak setelah penetapan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP.

Pertanyaan yang disampaikan kepada masyarakat untuk mengetahui pendapat dan persepsi mereka mengenai kemudahan yang didapatkan wajib pajak setelah penetapan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP adalah “Apakah upaya pemerintah menetapkan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan registrasi dan lainnya di kemudian hari merupakan solusi yang tepat?” Hasil survei kepada 113 responden mengenai pendapat masyarakat atas kemudahan bagi wajib pajak setelah pemadanan NIK menjadi NPWP dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6.

Hasil Pendapat Masyarakat terhadap Kemudahan bagi Wajib Pajak Setelah Penetapan Peraturan Pemadanan NIK menjadi NPWP



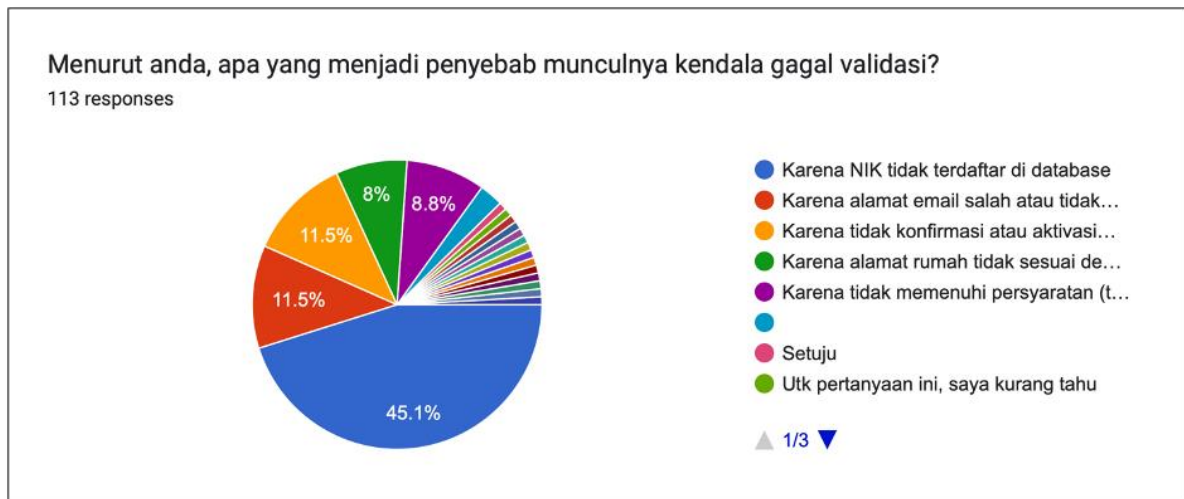
Sumber : Data Diolah, 2024

Berdasarkan Gambar 6, sebanyak 62,8% masyarakat setuju bahwa pemadanan NIK menjadi NPWP mempermudah wajib pajak dalam mengurus administrasi perpajakan dan keperluan lainnya. Sementara itu, 28,3% responden sangat setuju dengan manfaat tersebut, sedangkan 8,9% lainnya tidak setuju. Dukungan masyarakat terhadap pemadanan NIK menjadi NPWP dapat membantu mewujudkan Single Identification Number (SIN). Dengan adanya SIN, wajib pajak hanya memerlukan satu kartu untuk mengurus berbagai administrasi, baik yang berkaitan dengan perpajakan maupun administrasi kependudukan lainnya. Hasil penelitian ini sejalan atau didukung oleh penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Chelsya (2023).

Hasil pendapat masyarakat terhadap penyebab kegagalan validasi NIK menjadi NPWP. Dalam proses validasi NIK menjadi NPWP, muncul kendala karena gagal validasi.

Masyarakat diberikan pertanyaan untuk mengetahui pendapat dan persepsi mereka mengenai faktor penyebab kegagalan validasi NIK menjadi NPWP, yaitu “Apa yang menyebabkan kendala gagal validasi?”. Hasil survei terhadap 113 responden mengenai pandangan mereka terkait penyebab kegagalan validasi NIK menjadi NPWP dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7.
Hasil Pendapat Masyarakat terhadap Penyebab Kegagalan Validasi NIK menjadi NPWP



Sumber : Data Diolah, 2024

Berdasarkan Gambar 7, sebanyak 45,1% masyarakat berpendapat bahwa kegagalan validasi NIK menjadi NPWP disebabkan oleh NIK yang tidak terdaftar dalam database. Sebanyak 11,5% responden menyebutkan bahwa kesalahan atau ketidakaktifan alamat email menjadi penyebabnya, sementara 11,5% lainnya mengaitkannya dengan tidak adanya konfirmasi atau aktivasi email. Selain itu, 8,8% masyarakat berpendapat bahwa kegagalan terjadi karena tidak memenuhi persyaratan, seperti tidak memiliki KTP, sedangkan 8% menyebutkan ketidaksesuaian alamat rumah dengan KTP sebagai penyebabnya. Sisanya, 15,1% responden mengaku tidak mengetahui penyebab kegagalan validasi. Hasil survei ini menunjukkan bahwa kegagalan validasi NIK menjadi NPWP umumnya terjadi karena NIK tidak terdaftar di database DJP atau wajib pajak belum memenuhi persyaratan. Selain itu, kendala juga disebabkan oleh mekanisme konfirmasi dan aktivasi melalui email.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menilai pandangan masyarakat mengenai peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP dan dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Sebanyak 113 responden yang mengikuti survei ini memberikan jawaban terhadap pertanyaan tertutup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengetahui kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP serta prosedur yang harus dilakukan. Informasi ini diperoleh melalui media online dan sosialisasi pemerintah. Pemahaman ini bermanfaat karena memungkinkan masyarakat berperan sebagai relawan pajak dalam membantu wajib pajak melakukan pemadanan. Kebijakan ini juga mempermudah administrasi perpajakan bagi wajib pajak. Upaya ini dapat mendorong terciptanya Single Identification Number yang meningkatkan efisiensi dalam administrasi perpajakan dan kependudukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel masyarakat di provinsi Bali memiliki persepsi yang positif mengenai penerapan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Persepsi positif pada sampel masyarakat di provinsi Bali dipengaruhi dengan keyakinan masyarakat atas kemudahan dan kesederhanaan administrasi pajak melalui penerapan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi. Kemudian, untuk mendukung implementasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dirumuskan tiga upaya yang dapat dilakukan oleh Otoritas Pajak

dalam mendukung implementasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi meliputi, meningkatkan pemahaman masyarakat atas kebijakan melalui sosialisasi, meningkatkan kualitas data eksternal melalui konsistensi pencantuman NIK dalam seluruh transaksi keuangan yang berpotensi dikenakan pajak, dan pertimbangan alternatif skema penetapan Wajib Pajak secara otomatis oleh Otoritas Pajak.

Meskipun demikian, proses pemadanan terkadang membutuhkan waktu dan dapat mengalami kendala, seperti gagalnya validasi NIK menjadi NPWP akibat NIK yang tidak terdaftar dalam database DJP atau ketidaksesuaian persyaratan wajib pajak. Selain itu, proses validasi juga dapat terhambat oleh mekanisme konfirmasi dan aktivasi melalui email. Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai peraturan ini telah berjalan cukup efektif, dan masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk memahami prosedur pemadanan NIK menjadi NPWP. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam mempercepat penyebaran informasi serta membantu wajib pajak dalam proses pemadanan. Dengan demikian, kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP diharapkan dapat mendukung terwujudnya penggunaan Single Identification Number secara terpusat di berbagai sektor.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi teori atribusi dalam konteks kebijakan publik, khususnya dalam hal bagaimana masyarakat memberikan penilaian dan atribusi terhadap kebijakan integrasi NIK dan NPWP. Temuan menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terbentuk berdasarkan pemahaman akan kejelasan aturan, efektivitas sosialisasi, dan pengalaman langsung dalam proses validasi. Selain itu penelitian ini juga merefleksikan asas-asas pemungutan pajak dari Adam Smith, khususnya asas kesederhanaan, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik modern. Integrasi NIK menjadi NPWP, jika dijalankan dengan efektif, dapat mewujudkan sistem pajak yang lebih efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip klasik yang tetap relevan dalam konteks digitalisasi administrasi perpajakan.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan masukan penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan instansi terkait dalam proses sosialisasi serta perbaikan sistem validasi NIK-NPWP. Diperlukan: Penguatan layanan bantuan teknis dan edukasi kepada wajib pajak, khususnya bagi masyarakat yang belum familiar dengan teknologi digital dan pengembangan sistem verifikasi otomatis yang lebih user-friendly terutama pada aspek konfirmasi email dan pelacakan status validasi.

Agenda untuk penelitian di masa depan dapat mempertimbangkan beberapa topik yaitu: Analisis kuantitatif untuk mengukur tingkat efektivitas integrasi NIK menjadi NPWP secara statistik dan Eksplorasi aspek keamanan dan privasi data dalam kebijakan integrasi data digital. Kelemahan pada penelitian ini yaitu cakupan wilayah terbatas hanya di Provinsi Bali, sehingga hasil belum bisa digeneralisasi ke seluruh Indonesia. Maka dari itu saran yang peneliti dapat berikan untuk peneliti selanjutnya yaitu untuk memperluas cakupan wilayah dan sampel penelitian.

Daftar Pustaka

- Adam Smith. (2005). *An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations* .
- Chelsya, C., & Verawati, V. (2023). Persepsi Mahasiswa Terhadap Peraturan Pemadanan NIK Menjadi NPWP Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 102–117. <https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.38917>
- Jenniver; Suryaputra Verawati. (2023). Analisis Persepsi Masyarakat Kota Bandung Terkait Prinsip Kesederhanaan dan Kemanfaatan Pengintegrasian NIK dan NPWP dalam Mewujudkan Single Identity Number di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 21507–21516.
- Sari, L. P. B. (2022). NIK Sebagai NPWP: Kunci Transformasi Pelayanan Publik. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/nik-sebagai-npwp-kunci-transformasi-pelayanan-publik>.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Tjandra Wasesa, Heri Toni Hendro Pranoto, Diana Zuhroh, Sutini Sutini, & Wiratna Wiratna. (2023). Pentingnya Pemadanan NIK – NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Tata Cara Validasinya. *AKUNTANSI* 45, 4(2), 102–116. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1813>
- Tobing, E. G. L., & Kusmono. (2022). Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2), 183–193. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI
- Vania Adella Margareta, & Rusdi Hidayat Nugroho. (2024). Persepsi Wajib Pajak di KPP Pratama Gresik terhadap Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Sebagai Pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Proses Pelayanan dan Administrasi Perpajakan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(6), 4097–4104. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i6.1528>
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-112/PMK.03/2022 tentang NPWP bagi orang pribadi, Badan dan Instansi Pemerintah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.